



PUTUSAN

Nomor 1160 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **VERONIKA SRITATIK**, bertempat tinggal di Jalan Padi Utara XII Blok J Nomor 110 RT.03 RW. II, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
2. **HIDAYAT GUNARDI**, bertempat tinggal di Jalan Padi Utara XII Blok J Nomor 110 Rt.03 Rw. II, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Irfan Susilo, S.H., M.H., dan Jenny Indriyawati, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Kimar III/5 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding/
para Pembanding;

melawan

ALFONSO KURNIAWAN WIJANARKO, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 7 RT.07 RW.04 Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saksono Yudiantoro, S.H.,M.H., dan Agus Suhartoyo, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Batan Selatan Nomor 20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1160 K/Pdt/2013



Terbanding/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2009, Tergugat I (Veronika Sritatik) telah mendatangi Penggugat yang pokoknya menceritakan bahwa dirinya mendapatkan proyek pengadaan barang berupa mesin genset (mesin pembangkit listrik) dari pemerintah daerah Kabupaten Sleman Provinsi DIY;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat I berkali-kali membujuk Penggugat bersedia untuk bekerja sama dalam pengadaan barang berupa genset di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dengan cara mengikut sertakan modal (penyandang dana) dan dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);
3. Bahwa guna meyakinkan Penggugat Tersebut, Tergugat I menyatakan mendapatkan SPK (Surat Perintah Kerja) yang membuktikan bahwa Tergugat I sebagai pemenang pengadaan barang berupa mesin genset di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dan dijelaskan oleh Tergugat I bahwa proyek ini hanya membutuhkan waktu 1 (satu) bulan dan dalam waktu 1 (satu) bulan tersebut Tergugat I akan memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 9 % (sembilan persen) dari penyertaan modal yang diserahkan oleh Penggugat dan Tergugat I;
4. Bahwa terhadap tawaran Tergugat I tersebut, Penggugat masih ragu-ragu karena tidak paham mengenai proyek pengadaan barang, kemudian untuk meyakinkan Penggugat, lalu Tergugat I bersedia memberikan cek mundur yang nilai nominalnya sama dengan jumlah uang Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat I ditambah keuntungan 9% dari jumlah uang tersebut, dan selain itu Tergugat I bersedia memberikan Surat Kuasa untuk menjual tanah miliknya yang di Desa Plelen, Kecamatan, Gringsing Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah kepada Penggugat;
5. Bahwa atas bujuk rayu dan janji-janji Tergugat I kepada Penggugat tersebut di atas, Penggugat kemudian tertarik dan bersedia bekerja sama dengan Tergugat I dalam proyek pengadaan barang berupa mesin genset di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Provinsi DIY, dengan memberikan modal Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2009 Tergugat I dan Tergugat II (suami Tergugat I) memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual tanahmiliknyayang beradadi Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Akta Kuasa Nomor 45 yang dibuat oleh dan dihadapan Andhy Mulyono, S.H., Notaris di Semarang;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk modal kerjasama pembiayaan proyek pengadaan barang berupa Gen Set di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, dengan perincian:
 1. Secara tunai sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), pada tanggal 20 Juli 2009, diserahkan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat I;
 2. Secara transfer melalui Bank BCA Semarang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Penggugat ke rekening Tergugat I pada tanggal 22 Juli 2009;
8. Bahwa dengan diterimanya uang tunai Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), kemudian Tergugat I memberikan kepada Penggugat cek mundur PT. Bank Mandiri Nomor 1 DL.904699 tanggal 21 V Agustus 2009, sebesar Rp69.760.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya setelah Tergugat I menerima transfer uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Tergugat I memberikan cek mundur PT. Bank Danamon Nomor 540453 tanggal 23 Agustus 2009 sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga jumlah keseluruhan kedua cek yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, nilainya adalah sebesar Rp399.760.00,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
9. Bahwa dalam perkembangannya setelah menerima uang dari Penggugat, ternyata Tergugat I tidak menyerahkan ataupun memperlihatkan SPK (Surat Perintah Kerja) yang dijanjikan kepada Penggugat meskipun telah beberapa kali ditanyakan;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1160 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena proyek pengadaan barang yang diceriterakan oleh Tergugat I sudah berjalan satu bulan, kemudian Penggugat menanyakan perkembangan proyek tersebut kepada Tergugat I, tetapi oleh Tergugat I dijawab bahwa proyek pengadaan barang berupa genset tidak jadi dan modal kerja dari Penggugat sebesar Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) tidak dapat dikembalikan kepada Penggugat dengan alasan uang sudah habis;
11. Bahwa pada tanggal 11 November 2009, Penggugat mencairkan 2 (dua) cek mundur yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat yaitu cek PT.Bank Mandiri Nomor 1 DL.904699 tanggal 21 Agustus 2009, sebesar Rp69.760.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan cek mundur PT. Bank Danamon Nomor 540453 tanggal 23 Agustus 2009 sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), namun kedua cek dari Tergugat I tersebut ditolak oleh Bank yang bersangkutan dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup;
12. Bahwa berulang kali Penggugat berusaha secara kekeluargaan agar Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan modal kerja dari Penggugat, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang semestinya justru Tergugat I dan Tergugat II menunjukkan itikad yang tidak baik, maka selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2010, Penggugat membuat Laporan/Pengaduan Polisi di Polrestabes Semarang tentang terjadinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I (Veronica Sritatik), dan atas perkara tersebut telah berlanjut dengan dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juli 2011 Nomor 271/Pid.B/2011/PN/Smg., yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

Mengadili

- Menyatakan terdakwa Veronica Sritatik binti Hermanto (Tergugat I), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan tedakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan agar barang bukti berupa 2 (dua) lembar cek giro Nomor DL 904699 dan Nomor 540453 beserta Surat Ketetapan Penolakan (SKP) nya tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.
13. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
14. Bahwa oleh karena Tergugat II adalah suami dari Tergugat I maka segala akibat hukum keperdataan yang menjadi tanggung jawab Tergugat I adalah juga menjadi tanggung jawab dari Tergugat II;
15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat menderita kerugian, yaitu:
- Tidak dapat dicairkannya cek mundur PT. Bank Mandiri Nomor 1 DL.904699 tanggal 21 Agustus 2009, sebesar Rp69.760.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan cek mundur P.T. Bank Danamon Nomor 540453 tanggal 23 Agustus 2009 sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), keduanya sejumlah Rp399.760.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
16. Bahwa oleh karena Penggugat adalah berprofesi sebagai pengusaha, sehingga modal yang digunakan akan memperoleh penghasilan/keuntungan, maka mohon agar kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kepada Penggugat mengenai keuntungan yang seharusnya diperoleh sebesar 9% (sembilan persen) setiap bulan dari modal kerja yang dinikmati oleh Tergugat I = $9\% \times \text{Rp}364.000.000,00 = \text{Rp}32.760.000,00$ (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dari sejak bulan Agustus 2009, sampai dipenuhinya bunyi putusan perkara ini;
17. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II tidak menghindarkan harta kekayaannya dari tuntutan Penggugat maka mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I dan

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1160 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II baik yang bergerak sifatnya maupun yang tidak bergerak sifatnya, terutama:

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, bersertifikat Hak Milik Nomor 328, terletak di Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$, atas nama pemegang hak: Veronica Sritatik;
2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya bersertifikat Hak Milik Nomor 640, terletak di Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah seluas $\pm 3.960 \text{ m}^2$, atas nama pemegang hak: Veronica Sritatik;
3. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya bersertifikat Hak Milik Nomor 641, terletak di Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 1.470 \text{ m}^2$, atas nama Pemegang hak Veronica Sritatik;
4. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya bersertifikat Hak Milik Nomor 642, terletak di Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 1.360 \text{ m}^2$, atas nama Pemegang hak Hidayat Gunardi;
5. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya bersertifikat Hak Milik Nomor 643, terletak di Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 1.025 \text{ m}^2$, atas nama Pemegang hak Hidayat Gunardi;
6. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya bersertifikat Hak Milik Nomor 644, terletak di Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 1.060 \text{ m}^2$, atas nama Pemegang hak Hidayat Gunardi;
7. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Padi Utara XII Blok J Nomor 110, RT.03 Rw.11, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
8. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 17 Semarang;
18. Bahwa agar Tergugat tidak menunda pelaksanaan putusan perkara ini maka kepada Tergugat mohon dihukum membayar uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan Tergugat I dan Tergugat II dalam memenuhi bunyi putusan ini;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari oleh bukti-bukti autentik maka mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau dimungkinkan Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

20. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II ada pada pihak yang kalah dalam perkara maka mohon Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa:
 - Tidak dapat dicairkannya cek mundur PT. Bank Mandiri Nomor 1 DL.904699 tanggal 21 Agustus 2009, sebesar Rp69.760.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan cek mundur PT. Bank Danamon Nomor 540453 tanggal 23 Agustus 2009 sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), keduanya sejumlah Rp399.760.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Keuntungan yang seharusnya diperoleh sebesar 9% (sembilan persen) setiap bulan dari modal kerja yang dinikmati oleh Tergugat I = $9\% \times \text{Rp}364.000.000,00 = \text{Rp}32.760.000,00$ (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dari sejak bulan Agustus 2009, sampai dipenuhinya bunyi putusan perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*), kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1160 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelambatan Tergugat I dan Tergugat II dalam memenuhi bunyi putusan ini;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau dimungkinkan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Menyatakan putusan lain yang dianggap adil dan benar dalam suatu peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa Para Tergugat Dalam Konvensi selanjutnya dalam reconvensi ini mohon disebut Para Penggugat Reconvensi, perkenankanlah untuk mengajukan gugat balik (reconvensi) kepada Penggugat Dalam Konvensi, selanjutnya mohon disebut Tergugat Dalam Reconvensi;
2. Bahwa mohon agar apa yang tertuang dalam konvensi mohon terbaca kembali sebagai jawaban pula dalam reconvensi ini;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi yang melandasi adanya Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juli 2011 Nomor 300/Pid.B/2011/PN/Smg tanggal 14 Juli 2011 tidak terbukti secara hukum, maka gugatan dalam pokok perkara patut ditolak. Oleh karenanya sudilah kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan menerima dan mengabulkan gugatan reconvensi Para Penggugat Reconvensi seluruhnya;

Bahwa adapun alasan-alasan Para Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan reconvensi adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa semula Para Penggugat Reconvensi mempunyai 6 (enam) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kabupaten Batang, Kecamatan Grinsing, Desa Plelen, yaitu:
 - 4.1.1. Tanah Hak Milik Nomor 328, luas lebih kurang 1.800 M², diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang



diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tujuh September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (7-9-1991), tertulis atas nama Veronica Sritatik;

4.1.2. Tanah Hak Milik Nomor 640, luasnya 3.960 M², diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-04-2003), tertulis atas nama Veronica Sritatik;

4.1.3. Tanah Hak Milik Nomor 641, luasnya 1.470 M², diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Veronica Sritatik;

4.1.4. Tanah Hak Milik Nomor 642, luasnya 1.360 M², diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang diuraikan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;

4.1.5. Tanah Hak Milik Nomor 643, luasnya 1.025 M² (seribu dua puluh lima meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi

4.1.6. Tanah Hak Milik Nomor 644, luasnya 1.060 M² (seribu enam puluh meter persegi) diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tigapuluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;

Selanjutnya tanah-tanah tersebut posita 4.1.1 sampai dengan posita 4.1.6 selanjutnya mohon barang sengketa;

4.2. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2009 Para Penggugat Rekonvensi pernah memberi kuasa untuk menjual tanah-tanah milik Para Penggugat Rekonvensi tersebut posita 4.1.1 sampai dengan posita 4.1.6 sebagaimana Akta Kuasa Nomor 45 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Andhy Mulyono, S.H., Notaris di Semarang, yakni atas tanah



dan bangunan yang terletak di Kabupaten Batang, Kecamatan Grinsing, Desa Plelen, tersebut di atas, yakni sebagai berikut:

- 4.2.1. Tanah Hak Milik Nomor 328, luasnya lebih kurang 1.800 M² (seribu delapan ratus meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tujuh September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (7-9-1991), tertulis atas nama Veronica Sritatik;
- 4.2.2. Tanah Hak Milik Nomor 640, luasnya 3.960 M² (tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Veronica Sritatik;
- 4.2.3. Tanah Hak Milik Nomor 641, luasnya 1.470 M² (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Veronica Sritatik;
- 4.2.4. Tanah Hak Milik Nomor 642, luasnya 1.360 M² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;
- 4.2.5. Tanah Hak Milik Nomor 643, luasnya 1.025 M² (seribu dua puluh lima meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;
- 4.2.6. Tanah Hak Milik Nomor 644, luasnya 1.060 M² (seribu enam puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;



4.3. Bahwa atas kuasa jual tersebut Posita 4.2, para Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan 6 (enam) asli sertifikat tanah tersebut posita 4.1. dan 4.2 atas nama Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, berikut dengan asli Akta Kuasa Nomor 45 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Andhy Mulyono,S.H., Notaris di Semarang;

4.4. Bahwa oleh karena tidak ada realisasi penjualan sebagaimana dimaksud atas Akta Kuasa Nomor 45 tanggal 16 Juli 2009 tersebut apalagi kuasa tersebut adalah kuasa untuk menjual dan tidak untuk pemenuhan prestasi maka para Penggugat Rekonvensi dengan gugatan ini menyatakan untuk mencabut kuasa Nomor 45 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Andhy Mulyono,S.H., Notaris di Semarang dan menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan tidak berlaku lagi; Oleh karenanya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali semua surat-surat tanah asli/sertifikat-sertifikat asli milik para Penggugat Rekonvensi berupa:

4.4.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 328, luasnya lebih kurang 1.800 M² (seribu delapan ratus meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tujuh September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (7-9-1991), tertulis atas nama Veronica Sritatik;

4.4.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 640, luasnya 3.960 M² (tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Veronica Sritatik;

4.4.3. Sertifikat Hak Milik nomor 641, luasnya 1.470 M² (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Veronica Sritatik;

4.4.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 642, luasnya 1.360 M² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 643, luasnya 1.025 M² (seribu dua puluh lima meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;

4.4.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 644, luasnya 1.060 M² (seribu enam puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;

Berikut dengan penyerahan akta kuasa Nomor 45 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Andhy Mulyono,S.H., Notaris di Semarang. Terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dalam keadaan baik dan utuh (tidak rusak), apabila membantah maka dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan dihitung terus menerus sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini;

5. Bahwa atas akta kuasa jual tersebut di atas posita 4.2 Para Penggugat Rekonvensi juga telah menyerahkan kunci bangunan tersebut bahkan tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, sehingga Tergugat Rekonvensi menguasai barang sengketa sedang Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat memasuki tanah dan bangunan sengketa. Oleh karenanya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya (barang sengketa) berikut untuk menyerahkan kunci bangunan barang sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan. Jika membantah dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap hari keterlambatan dihitung terus menerus sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan ini. Apabila tetap membantah maka pengosongan dan penyerahan barang sengketa beserta kuncinya dilakukan dengan paksa kalau perlu dengan bantuan alat Negara (polisi);

6. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi ini agar asset-asset tanah-tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kabupaten Batang, Kecamatan Grinsing, Desa Plemen, milik Para Penggugat Rekonvensi tersebut maka mohon diletakkan sita revindikatoir atas asset-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset milik Para Penggugat Rekonvensi yang surat-surat tanah/sertifikat-sertifikat aslinya berikut Akta Kuasa Nomor 45 tanggal 16 Juli 2009 dikuasai Tergugat:

- 6.1. Tanah Hak Milik Nomor 32, luasnya lebih kurang 1.800 M² (seribu delapan ratus meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tujuh September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (7-9-1991), tertulis atas nama Veronica Sritatik;
- 6.2. Tanah Hak Milik Nomor 640, luasnya 3.960 M² (tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Veronica Sritatik;
- 6.3. Tanah Hak Milik Nomor 641, luasnya 1.470 M² (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Veronica Sritatik;
- 6.4. Tanah Hak Milik Nomor 642, luasnya 1.360 M² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;
- 6.5. Tanah Hak Milik Nomor 643, luasnya 1.025 M² (seribu dua puluh lima meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh april dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;
- 6.6. Tanah Hak Milik Nomor 644, luasnya 1.060 M² (seribu enam puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh april dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;
7. Bahwa mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi ataupun *verzet* dari siapapun;
8. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka patut untuk dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1160 K/Pdt/2013



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi patut diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Para Penggugat Rekonsensi adalah pemilik sah atas tanah-tanah dan bangunan (barang sengketa) yang terletak di Kabupaten Batang, Kecamatan Grinsing, Desa Plelen, berikut sebagai pemilik sah sertifikat tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Batang, Kecamatan Grinsing, Desa Plelen yakni:
 - 2.1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 328, luasnya lebih kurang 1.080 M² (seribu delapan puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tujuh September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (7-9-1991), tertulis atas nama Veronica Sritatik;
 - 2.2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 640, luasnya 3.960 M² (tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Veronica Sritatik;
 - 2.3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 641, luasnya 1.470 M² (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Veronica Sritatik;
 - 2.4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 642, luasnya 1.360 M² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;



- 2.5. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 643, luasnya 1.025 M² (seribu dua puluh lima meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;
- 2.6. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 644, luasnya 1.060 M² (seribu enam puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;
3. Menyatakan hukumnya Akta Kuasa Nomor 45 tanggal 16 Juli 2009, yang dibuat dihadapan Andhy Mulyono, S.H., notaris di Semarang batal demi hukum dan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali kepada Para Penggugat Rekonvensi surat-surat asli (sertifikat-sertifikat) milik Para Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - 4.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 328, luasnya lebih kurang 1.800 M² (seribu delapan ratus meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tujuh September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (7-9-1991), tertulis atas nama Veronica Sritatik;
 - 4.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 640, luasnya 3.960 M² (tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu (30-4-2003), tertulis atas nama Veronica Sritatik;
 - 4.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 641, luasnya 1.470 M² (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Veronica Sritatik;
 - 4.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 642, luasnya 1.360 M² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda



bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;

4.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 643, luasnya 1.025 M² (seribu dua puluh lima meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;

4.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 644, luasnya 1.060 M² (seribu enam puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;

Berikut dengan akta kuasa Nomor 45 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Andhy Mulyono, S.H., Notaris di Semarang;

Terhitung dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan, sertifikat dalam keadaan baik, bersih dan untuk/tidak rusak. Apabila membantah, maka dikenakan *dwangsom*/uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan dihitung terus menerus sampai dengan Terguga Rekonvensi melaksanakan bunyi putusan ini;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya (barang sengketa) yang terletak di Kabupaten Batang, Kecamatan Grinsing, Desa Plelen berikut dengan kunci bangunan barang sengketa kepada para Tergugat Rekonvensi terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan.

Jika membantah maka dikenakan *dwangsom* Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari dihitung terus menerus sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjalankan putusan ini. Apabila tetap membantah maka pengosongan dan penyerahan barang sengketa dan kuncinya dilakukan dengan paksa kalau perlu dengan bantuan alat negara (polisi);

6. Menyatakan sah dan berharga sita *revindicatoir* yang diletakkan atas tanah-tanah dan bangunan milik Para Penggugat Rekonvensi yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kabupaten Batang, Kecamatan Grinsing, Desa Plelen yakni;

6.1. Tanah Hak Milik Nomor 328, luasnya lebih kurang 1.800 M² (lebih kurang seribu delapan ratus meter persegi), diuraikan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tujuh September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (7-9-1991), tertulis atas nama Veronica Sritatik;

6.2. Tanah Hak Milik Nomor 640, luasnya 3.960 M² (tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Veronica Sritatik;

6.3. Tanah Hak Milik Nomor 641, luasnya 1.470 M² (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Veronica Sritatik;

6.4. Tanah Hak Milik Nomor 642, luasnya 1.360 M² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;

6.5. Tanah Hak Milik Nomor 643, luasnya 1.025 M² (seribu dua puluh lima meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;

6.6. Tanah Hak Milik Nomor 644, luasnya 1.060 M² (seribu enam puluh meter persegi), diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat tanda bukti hak yang dikeluarkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu tiga (30-4-2003), tertulis atas nama Doktorandus Hidayat Gunardi;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi *verzet* dari siapapun;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 267/Pdt.G/2011/PN.Smg tanggal 16 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1160 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat uang ganti kerugian berupa:
 - Uang pokok sejumlah Rp364.000.000,00;
 - Keuntungan 3 % perbulan yang hingga putusan ini diperhitungkan semenjak September 2009 sampai dengan Februari 2012 dalam jangka waktu 30 bulan = 3 % x 30 x Rp364.000.000,00 = Rp327.600.000,00 sehingga total menjadi Rp364.000.000,00 + Rp327.000.000,00 = Rp691.600.000,00;
 - Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar Rp10.900.000,00 per bulannya sampai dengan hutang pokok berikut bunganya dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp581.800,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 245/Pdt/2012/PT.Smg tanggal 10 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding juga Terbanding dan Para Tergugat/Para Terbanding juga para Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Februari 2012 Nomor 267/Pdt.G/2011/PN.Smg., yang dimohonkan banding, sekedar mengenai bunga yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat/Para Terbanding/para Pemanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I/Terbanding I juga Pemanding I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding juga Para Pemanding untuk membayar kepada Penggugat/Pemanding juga Terbanding uang ganti kerugian berupa:
 - uang pokok sejumlah Rp364.000.000,00;
 - keuntungan 3 % perbulan yang hingga putusan ini diperhitungkan semenjak September 2009 sampai dengan Februari 2012 dalam jangka waktu 30 bulan = 3 % x 30 x Rp364.000.000,00 = Rp327.600.000,00 sehingga total menjadi Rp364.000.000,00 + Rp327.000.000,00 = Rp691.600.000,00;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pemanding juga Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding juga Para Pemanding;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding juga Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1160 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pembanding pada tanggal 9 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 267/Pdt.G/2011/PN.Smg jo. 61/Pdt.K/2012/PN.Smg tanggal 21 November 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 28 Januari 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hakim Tingkat I dan Hakim Tingkat Banding yang telah salah dalam menerapkan hukumnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tentang apakah benar Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I meminta kerjasama dengan menerima pinjaman modal dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding sebesar Rp364.000.000,00 dalam proyek pengadaan genset di Pemerintah Kabupaten Sleman (sebagaimana putusan halaman 34 sampai dengan 36);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas alasan pertimbangan *Judex Facti* Para Pemohon Kasasi/Pembanding menolak, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya, sebab justru dipersidangan yang terbukti adalah adanya hutang piutang dengan bunga 9 % dan ada jaminan yang diserahkan;
 - Bahwa kalau dalam kerjasama seharusnya tidak ada barang jaminan yang diserahkan, dan tak ada bunga yang dipotong didepan;
 - Justru dalam hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I dengan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding/ juga Pembanding, Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding juga Terbanding telah pernah membayar bunga yang telah dipotong dimuka sebesar Rp40.000.000,00 bahkan Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I telah pernah membayar pokok hutang yakni tanggal 31-8-2009 sebesar Rp5.000.000,00 dan tanggal 3 September 2009 sebesar Rp 10.000.000,00
 - Bahwa Para Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembandingpun sebelum uang dari Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat cair, maka terlebih dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding/minta pada Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding agar menyerahkan 6 (enam) sertifikat tanah untuk jaminan atas permintaan dan arahan dari Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding, Para Pembanding tersebut lalu Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding/juga Terbanding dibawa ke Notaris yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding/juga Pembanding sendiri yaitu Notaris Andhy Mulyono, S.H., guna memberi kuasa untuk menjual 6 (enam) bidang tanah bersertifikat asli tersebut sebagaimana Akta Kuasa Nomor 45 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat oleh Andhy Mulyono,S.H., Notaris di Semarang;
 - Bahwa sebagaimana persyaratan-persyaratan yang diminta Penggugat/ Termohon Kasasi/Terbanding tersebut di atas, maka hubungan hukum yang terjadi adalah hutang piutang bukan kerjasama, karena apabila terjadi kerjasama, maka untung dan

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1160 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian harus ditanggung bersama-sama dan tidak perlu ada kuasa untuk menjual, sehingga tidak perlu ada bunga yang dibebankan dan kenyataannya terbukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah membayar bunga yang dipotong dimuka oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada saat Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding menerima uang pinjaman yang nantinya akan digunakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding sebagai modal kerja bagi Pembanding dan bukan untuk kerjasama dengan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam pengadaan genzet, apalagi tidak terbukti antara Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ada perjanjian kerjasama baik lisan maupun tertulis, sebab apabila ada kerjasama, maka harus ada persyaratan-persyaratan yang diatur lebih dulu untuk modal, masing-masing yang disetor, pembagian untung rugi yang disepakati dan ditandatangani bersama dan hak serta kewajiban masing-masing pihak, tetapi justru dalam kasus ini tidak pernah ada perjanjian dan syarat-syarat untuk kerjasama dan tidak pernah dibuktikan di persidangan atas adanya perjanjian kerjasama maupun hal-hal lain yang mengatur tentang kerjasama tersebut, yang terbukti dipersidangan adalah justru adanya hutang piutang karena Pemohon Kasasi/Pembanding berhubungan dengan Termohon Kasasi/Terbanding adalah dalam rangka hutang piutang yang bunga pinjamannya dibayar dimuka dan dipotongkan di depan dan sudah mengangsur pinjaman serta sudah menyerahkan jaminan berupa 6 (enam) sertifikat tanah asli pada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding (sampai dengan saat ini atas 6 sertifikat asli tersebut ada dan dikuasai Termohon Kasasi/Terbanding), dan atas hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Karenanya jelas tidak ada kerjasama yang ada adalah murni hutang piutang sehingga seharusnya apabila diperhitungkan dengan bunga maka seharusnya bunga *moratoir* sebesar 6 (enam persen) % setahun atau setidaknya setara dengan bunga bank pemerintah saat ini sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding hanya memanfaatkan situasi dan kondisi Pemohon Kasasi/Tergugat yang saat itu membutuhkan pinjaman (hutang) sehingga tidak bebas memberikan persetujuannya karena takut dan khawatir tidak akan dipinjami uang, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat dalam keadaan sulit untuk mengelak dan tidak dalam keadaan bebas (Pasal 1320 KUHPerdara);

b. Tentang apakah ada jaminan untuk pengembalian modal tersebut dari Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding kepada Termohon Kasasi/Penggugat (Terbanding);

- Terhadap permasalahan ini, Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tidak sepakat dengan pertimbangan Hakim Tingkat I (sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 35 dan 36) dimana Hakim Tingkat I telah mengambil kesimpulan dengan pendapat yang tidak sesuai dengan aturan hukum, tidak ada dasar hukumnya, Hakim Tingkat I telah salah menerapkan hukum yang kemudian pertimbangan Hakim Tingkat I tersebut dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah salah dalam pertimbangan hukumnya mengenai masalah apakah ada jaminan untuk pengembalian modal;
- Sebab jika ada jaminan yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding yaitu berupa 2 lembar cek, 6 sertifikat dan kunci yang diserahkan sebelum uang tersebut cair, maka hal tersebut adalah sebagai jaminan hutang Pembanding untuk hutang Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding bukan jaminan pengembalian modal kerja sama, sebab kalau ada kerja sama maka untung dan rugi ditanggung bersama oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bukannya mengembalikan modal kerja secara penuh dan ditambah membayar bunga;
- Sebab kalau ada kerjasama maka tidak perlu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding harus menyerahkan 2 lembar cek, maupun sertifikat asli dan kunci sebelum uang pinjaman Pembanding cair, tetapi cukup Termohon Kasasi/Terbanding setor modal, Penggugat/Termohon Kasasi menyerahkan tanah sebagai tempat usaha. Bukannya menyerahkan 6 sertifikat dengan kuasa untuk

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1160 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, yang seolah-olah sudah dirancang oleh Terbanding untuk jaminan pembayaran apabila Pemohon Kasasi/ Pemanding wanprestasi, dengan demikian jelas tersirat adanya hutang piutang karena memang perjanjiannya adalah pinjam meminjam (hutang piutang) bukan kerjasama dengan persyaratan modal dari Terbanding. Apalagi dipersidangan dengan jelas sekali saksi saksi Tergugat/ Pemanding Rapahael R Kusumo dan Adhi Nugroho Agung Yasin Kusuma Kurnia dibawah sumpah menerangkan bahwa hubungan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pemanding dan Termohon Kasasi/ Terbanding adalah hutang piutang karena setelah Pemohon Kasasi/ Pemanding menyerahkan 2 cek dan menyerahkan 6 sertifikat sebagai jaminan baru uang dari terbanding cair, bahkan sampai dengan saat inipun 6 sertifikat tersebut ada pada (dikuasai) Termohon Kasasi/Terbanding; Kalau kerjasama maka tidak akan ada persyaratan seperti itu, cukup membicarakan tentang apa yang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang sifatnya setara (seimbang/sebanding) sehingga tidak perlu ada jaminan menyerahkan 2 (dua) lembar cek dan 6 sertifikat asli;

Hal semacam ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi untuk pinjam meminjam (hutang piutang) bukan bentuk kerjasama. Sehingga disini Hakim Tingkat I telah salah dalam menafsirkan hukum pinjam meminjam (hutang piutang) dengan kerjasama, hanya dengan tujuan untuk memaksakan kehendak Hakim untuk seolah-olah Pemohon Kasasi/Tergugat/Pemanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;

c. Tentang Apakah Pemohon kasasi/Tergugat I/Pemanding telah mengembalikan modal tersebut kepada Penggugat?;

- Bahwa ada permasalahan tersebut karena sejak awal Pemohon Kasasi/Pemanding menerima uang dan telah disepakati bahwa ada penetapan bunga bukan keuntungan, dan pembayaran bunga oleh Pemanding telah dilakukan sebab langsung dipotong dimuka oleh Terbanding dan Pemandingpun telah pernah mengangsur pinjaman pokok sebanyak 2 X yaitu:

- Tanggal 31/8/2009 sebesar : Rp 5.000.000,00;



- Tanggal 3/9/2009 sebesar : Rp 10.000.000,00;

- Hal ini telah dikuatkan oleh saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/ Para Tergugat yaitu Adhi Nugroho Agung Tyasmito dan Rapahel R Kusumo Kurnia dibawah sumpah bahwa pertimbangan Hakim Tingkat I halaman 36 alenia pertama yang menyebutkan menurut hukum penyerahan cek maupun sertifikat tanah tersebut bersifat mengikuti penyerahan modal (*accessoir*)....dst, dengan kata lain Majelis berkesimpulan 2 (dua) lembar cek maupun sertifikat dan kunci adalah jaminan pengembalian modal; Dengan demikian adalah terbukti sebagai pinjam meminjam (hutang piutang) dengan jaminan bukan kerjasama dengan jaminan, karenanya Hakim Tingkat I telah salah dalam menerapkan hukumnya;

d. Tentang apakah Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I melakukan Perbuatan melawan hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian ?;

- Bahwa adapun pertimbangan Hakim Tingkat I yang dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding mengenai perbuatan melawan hukum, hal ini para Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak menyetujui/ tidak sependapat, sebab justru yang terbukti di persidangan yang dikaitkan dengan saksi-saksi adalah hubungan hukum pinjam meminjam uang bukan kerjasama. Hanya karena Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memaksakan unsur-unsur melawan hukum seakan-akan menjadi penipuan yang didasari kerjasama, sebab kalau pinjam meminjam uang (hutang piutang) maka tentunya akan masuk ranah hukum perdata;
- Bahwa kalau Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara penipuan, maka hal ini sangat bertentangan dengan hukum karena pada kenyataannya Pemohon Kasasi/Tergugat/Para Pembanding juga telah menyerahkan 6 (enam) sertifikat asli berikut kuncinya bahkan telah diberi kuasa untuk menjual kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding guna pemenuhan prestasi, akan tetapi kuasa jual tersebut justru tidak direalisasikan/ dilaksanakan sendiri oleh Terbanding/Penggugat, padahal yang meminta untuk

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1160 K/Pdt/2013



melaksanakan hal tersebut adalah Termohon Kasasi/Penggugat sendiri, dan Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat juga diminta untuk memberikan kuasa jual sebagaimana Akta Kuasa tanggal 16 Juli 2009 Nomor 45 yang dibuat oleh Andhy Mulyono,S.H., Notaris di Semarang (T-1), kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding sendirilah yang tidak melaksanakan/merealisasikannya dan justru kemudian dengan mudahnya memutarbalikkan fakta hukum menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding I dinyatakan telah melakukan penipuan;

- Bahwa *Judex Facti* juga telah salah bahkan ada hukum yang dilanggar, karena Hakim Tingkat I telah sangat subjektif bahkan aktif seakan-akan sebagai pihak, padahal seharusnya *Judex Facti* hanya berkewajiban membaca, menimbang dan memutuskan, hal ini dapat terlihat dari cara Hakim Tingkat I dalam menilai bahkan telah berpendapat tentang penyebutan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juli 2011 Nomor 300/ Pid.B/ 2011/PN.Smg dalam gugatan Penggugat posita 12 oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat yang jelas-jelas telah melakukan penyebutan yang keliru/salah atas nomor perkara dalam surat gugatan Termohon Kasasi, dan bahkan sampai dengan saat ditawarkannya ada perubahan atau tidak ada atas gugatan Termohon Kasasi oleh Majelis Hakim Tingkat I, Termohon Kasasi tetap pada pendiriannya dengan menyatakan bahwa gugatannya sudah benar dan tidak ada perubahan; Namun setelah Pemohon Kasasi dalam persidangan kemudian menyatakan jawabannya dan menyatakan bahwa atas penulisan nomor perkara dalam gugatan Termohon Kasasi yang tidak dikenal oleh Pemohon Kasasi (salah/ keliru penyebutan nomor perkara), maka barulah pada persidangan berikutnya Termohon Kasasi melakukan perubahan penyebutan/penulisan nomor perkara sebagaimana mestinya. Namun dalam persidangan-persidangan selanjutnya Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat tetap berpendirian bahwa Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat telah keliru menyebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor perkara dan atas nomor perkara tersebut memang tidak pernah dikenal para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat tersebut adalah perkara Nomor 300/Pid.B/2011/PN Smg tanggal 14 Juli 2011. Oleh karenanya harus ditolak;

Penolakan ini didasarkan atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547/PN/1985 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan adalah mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak dan juga putusan Mahkamah Agung RI Nomor 943/PN/195;

Namun atas adanya penyebutan nomor perkara oleh Termohon Kasasi tersebut justru oleh Majelis Hakim Tingkat I hanya dianggap sebagai kesalahan redaksional dan bersifat manusiawi, bukan dianggap yang bersifat fatal dan prinsip (putusan halaman 39 alenia 1) yang dapat mempengaruhi materi persidangan;

- Bahwa menurut hemat Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat penyebutan nomor perkara dalam dari suatu keputusan, di dunia hukum adalah suatu hal yang harus pasti, hukum harus pasti dan prinsip dan apabila salah/keliru dalam penyebutan nomor perkaranya, maka jelas sangat fatal dan berpengaruh untuk menentukan benar atau tidaknya atas terjadinya/adanya kesalahan atau tidaknya atas subjek yang melakukan perbuatan;

Para Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa perkara Nomor 300/Pid.B/2011/PN Smg yang dimaksud Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding (bukti T-5) adalah subjek hukum yang lain dan bukan perbuatan melawan hukum dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga dengan demikian tidak dapat ditimpakan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. Dengan demikian hakim *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya;

Bahwa dengan demikian sita jaminan yang diletakkan adalah sangat berlebihan dan *premateur*, karenanya patut dinyatakan diangkat dengan segala akibat hukumnya apalagi dalam petitum putusan tidak dinyatakan;

Bahwa gugatan Rekonvensi mengenai pencabutan Kuasa Jual tanggal 16 Juli 2009 Nomor 45 tersebut adalah suatu hal yang beralasan, karena

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1160 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding sendiri telah tidak menggunakan/merealisasikan kuasa jual tersebut, tetapi justru melaporkan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I kepada Kepolisian sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding I harus mengalami/ menjalani hukuman badan/ditahan, dan untuk itu Pembanding/ semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dirugikan, karena telah ditahan, padahal hubungan hukum yang terjadi adalah pinjam meminjam uang dengan bunga 9 (sembilan) % yang diterima didepan dengan menyerahkan jaminan yang diterima oleh Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dan bukan kerjasama sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dianggap/ dinyatakan menipu;

Untuk itu mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa tengah tanggal 10 september 2012 Nomor 245/Pdt/2012/PT.Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Maret 2012 Nomor 267/Pdt.G/2011/PN. Smg, selanjutnya meninjau kembali pertimbangan *Judex Facti* tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 4 November 20132 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Februari 2013, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* ternyata telah salah dalam menerapkan hukum mengenai besaran bunga atau keuntungan yang harus dibebankan kepada pihak Tergugat harus diperbaiki, karena tidak diperjanjikan atau bunga yang diperjanjikan, maka biaya atau keuntungan yang harus dibebankan adalah patut dan wajar sebesar 6% (enam persen) pertahun, sesuai dengan besaran bunga yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai besaran keuntungan perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. VERONIKA SRITATIK dan 2. HIDAYAT GUNARDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **VERONIKA SRITATIK** dan 2. **HIDAYAT GUNARDI** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 245/Pdt/2012/PT.Smg tanggal 10 September 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 267/Pdt.G/2011/PN.Smg tanggal 16 Februari 2012 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat uang ganti kerugian berupa:
 - Uang pokok sejumlah Rp364.000.000,00;
 - Keuntungan 6 % per tahun yang hingga putusan ini diperhitungkan semenjak September 2009 sampai dengan Februari 2012 dalam jangka waktu 30 bulan;

Hal. 29 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1160 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 6 % per tahun sampai dengan hutang pokok berikut bunganya dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSIS :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;

3. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti

1. Meterai.....	Rp 6.000,00	Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH.SH..MH
NIP 19610313 198803 1 003